

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. A. (2016). *Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*. 2, 1–22.
- Arif Gosita. (2009). Masalah Korban Kejahatan: kumpulan karangan. In *Universitas Trisakti*.
- Bintara Sura Priambada. (2014). *VIKTIMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TENTANG KEPENTINGANKORBAN*.
- cjip.jatengprov.go.id. (n.d.). *cermat sebelum berinvestasi kenali dan waspadai investasi bodong*.
<https://cjip.jatengprov.go.id/berita/cermat-sebelum-berinvestasi-kenali-dan-waspada-investasi-bodong>
- Darji Darmodiharjo. (1995). *Santiaji Pancasila: suatu tinjauan filosofis, historis dan yuridis*. E.Utrechts. (1996). *Hukum Pidana 1: Suatu Pengantar Hukum Pidana*.
- PT.Penerbit Universitas.Hadiwardoyo, W. (2020). *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*.
- Hukum, F., Warmadewa, U., Modal, P., & Piramida, S. (2022). *TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI FIKTIF DIPASAR MODAL*. 3(2), 443–449.
- Ika Pomounda. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu PendekatanViktimologi). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3.
- Kleden, K. L. (2019a). Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 206.<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>
- Kleden, K. L. (2019b). PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR DISPARITAS PIDANA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2).
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611> Mabes polri.
- (n.d.). <https://patrolisiber.id/>.
- Magistri, N. R. C. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 82–101.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.82-101>
- Maryani, D. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Masyarakat diIndonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1), 1–24.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/335/303>
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*.
- Muladi. (2005). *HAM dalam Perspektif sistem peradilan pidana*. Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2012). Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan PidanaDalam Putusan Mahkamah Agung Ri. In *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.1-34>
- Mulyana, Y. (n.d.). *Viktimologi 4.0*.
- Mustofa, M. (2017). Viktimologi posmodern. *Indonesian Journal of Criminology*, 13(2), 229092. viktimologi Post modern

Napitupulu, J. H. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi “Fiktif” Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. In *Jurnal Hukum : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* (Vol. 7, Issue 11).

Nawir, S. (2014). *Tinjauan viktimologis tindak pidana penipuan online shop melalui situs*

jejaring sosial. Parwata, I. G. N., Mh, S. H., Pengajar, D., & Hukum, B. (2017). *TERJADINYA KEJAHATAN*. 0–86.

Prakoso, B. A. D., Sujana, I. N., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Jual Beli

Online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266-270>

RAHMAN, S. N. (2018). *TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE*.

Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>

Rahmawati, P. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal. *Jurist-Diction*, 4(1). <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24302>

Romli Atmasasmita. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*.

S, M. I. (2014). *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*.

Samosir, C. djisma. (2014). penologi. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

Saragi, Y. M. (2020). *Tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penggelapan dan pencucian uang pada kasus first travel*.

SIREGAR, D. G. T. . (n.d.). *Hak - Hak korban dalam sistem peradilan pidana*.
soerjono soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
PT. Raja Grafindo Persada